



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersifat teknis profesional dan administrasi, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa dalam rangka penataan manajemen Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna terwujudnya tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap Pegawai Tidak Tetap perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN POKOK
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut dengan BKD adalah BKD Kabupaten Purbalingga.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan, yang ditugaskan pada Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah PTT yang diangkat oleh Pejabat Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi, dan mendapat penghasilan dari APBN atau APBD Propinsi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Purbalingga.
7. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati Purbalingga atau Pejabat lain yang menerima pendelegasian.
8. Perjanjian Kerja adalah suatu ikatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan PTT yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
9. Honorium adalah imbalan yang diterima oleh PTT dalam bentuk uang sebagai kompensasi atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan oleh PTT, yang besarnya ditetapkan menurut perjanjian/kontrak kerja dan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
10. Manajemen adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.

BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN PTT

Bagian Pertama Jenis PTT

Pasal 2

- (1) PTT didasarkan pada keahlian dan spesifikasi tugas.
- (2) Pengelompokan jenis PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan PTT

Pasal 3

- (1) PTT berkedudukan sebagai bagian dari unsur aparatur Pemerintah Daerah yang dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat atau tugas tertentu lainnya .
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTT harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan PTT didasarkan pada Perjanjian Kerja.
- (2) Bentuk dan isi Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Setiap PTT tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang bersangkutan telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBERHENTIAN PTT

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memberhentikan PTT adalah Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PTT diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah Daerah dan keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Tidak cakap jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PTT berdasarkan surat keterangan dari Dokter yang ditunjuk ;
 - e. Masa kontraknya telah habis ;
 - f. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun ;
 - g. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PTT dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat atau merugikan Negara dan Pemerintah ;
 - b. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - c. Dihukum penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya setinggi-tingginya 4 (empat) tahun.
- (3) PTT diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan tugasnya ;
 - b. Ternyata terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah.
- (4) PTT yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak diberikan pesangon.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PTT

Bagian Pertama Hak PTT

Pasal 8

Setiap PTT berhak mendapatkan :

- a. Honorarium;
- b. Pesangon;
- c. Uang Duka;
- d. Cuti.

Pasal 9

- (1) Besarnya honorarium bagi PTT ditetapkan dengan berdasarkan kepada kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan aspek kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dengan memperhatikan ketentuan standar minimal upah Kabupaten yang berlaku.
- (2) Penetapan kriteria besarnya honorarium bagi PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Selain diberikan honorium, apabila PTT diberhentikan dengan hormat dapat diberikan pesangon dengan ketentuan :

- a. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, sebesar 2 (dua) bulan honor;
- b. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan honor;
- c. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, sebesar 4 (empat) bulan honor;
- d. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, sebesar 5 (lima) bulan honor;
- e. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun, sebesar 6 (enam) bulan honor;
- f. Akumulasi masa kerja secara terus-menerus lebih dari 11 (sebelas) tahun, sebesar 7 (tujuh) bulan honor.

Pasal 11

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan ini, secara selektif PTT dapat diikutsertakan dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bagi PTT yang meninggal dunia, kepada ahli waris atau keluarganya diberikan uang duka.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap PTT berhak mendapatkan Cuti.

- (2) Jenis Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Karena Alasan Penting;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan lamanya waktu Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Bagi PTT

Pasal 14

Setiap PTT Wajib :

- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Daerah;
- c. Taat dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau atasannya ;
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;
- e. Melaksanakan ketentuan perjanjian kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- f. Menyimpan rahasia negara, Pemerintah Daerah dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
- i. Memelihara dan meningkatkan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai tidak tetap dan pegawai negeri sipil;
- j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- k. Mentaati ketentuan jam kerja;
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- m. Memelihara barang-barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
- o. Bersikap jujur, rapi, patuh, sopan dan bertanggungjawab;

- p. Hormat menghormati antar sesama pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- q. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan bermasyarakat;
- r. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- s. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 15

Setiap PTT dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah atau Pegawai Tidak Tetap;
- b. Menyalahgunakan tugas yang diembankan;
- c. Tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah Daerah;
- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud untuk membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- h. Memasuki, tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Tidak Tetap, kecuali untuk kepentingan dinas;
- i. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Pemerintah Daerah yang diketahui mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- k. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor instansi Pemerintah Daerah;
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- m. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- n. Mempunyai istri/suami lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- o. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB V
PELANGGARAN, SANKSI DAN PEMBINAAN PTT

Bagian Pertama
Pelanggaran

Pasal 16

- (1) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 adalah merupakan disiplin PTT.
- (2) PTT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 adalah pelanggaran disiplin.
- (3) PTT yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 17

- (1) Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin berat .
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah :
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PTT; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PTT.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 18

- Pejabat yang berwenang menghukum adalah :
- a. Bupati bagi PTT yang sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan b.

- b. Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 19

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PTT yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PTT yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan ini;
 - b. secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PTT yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini.
- (3) Pemeriksaan PTT yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup.

Pasal 20

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 21

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b Peraturan ini dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa PTT yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan ini pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PTT yang bersangkutan.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PTT yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kepada PTT yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.
- (2) Kepada PTT yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 24

- (1) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan ini, dinyatakan secara lisan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PTT yang bersangkutan.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dan huruf c Peraturan ini, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PTT yang bersangkutan.
- (3) Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini, ditetapkan dengan Keputusan dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PTT yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

Pasal 25

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan ini, yang dijatuhkan kepada seorang PTT mulai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini, yang dijatuhkan kepada seorang PTT mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 26

PTT yang meninggal dunia atau masa kontraknya telah habis pada waktu menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a Peraturan ini, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin, dan selanjutnya bagi PTT yang telah habis masa kontraknya tersebut tidak dapat diperpanjang masa kontrak kerjanya .

Bagian Keempat
Pembinaan PTT

Pasal 27

- (1) Pembinaan PTT mengacu pada Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penilaian Pekerjaan

Pasal 28

- (1) PTT dalam menjalankan tugas diberikan penilaian oleh Pejabat yang berwenang memberikan penilaian dalam bentuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Penilaian Pekerjaan tersebut pada ayat (1) terdiri dari 5 unsur penilaian, yaitu kesetiaan, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran dan kerjasama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, BKD berkewajiban melakukan pendataan ulang terhadap PTT yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Bagi Tenaga Kontrak yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diberi kesempatan lagi sebagai PTT paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 39 Tanggal 28 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
cap. ttd
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI PURBALINGGA,
cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 39 TAHUN 2005
TENTANG
KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersifat teknis profesional dan administrasi, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengangkat Pegawai Tidak Tetap.

Keberadaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama ini dirasakan mempunyai fungsi yang strategis dalam menunjang kelancaran Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat teknis maupun administratif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka diharapkan akan tercipta tertib administrasi dan kepastian hukum atas kedudukan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Pasal 1 angka 9 | : | Honorarium diberikan kepada PTT satu bulan kemudian setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup Jelas |

Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (2)	:	Terhadap PTT yang ditugaskan sebagai Guru tidak diberikan hak Cuti Tahunan karena Guru sudah mendapatkan liburan secara periodik sesuai dengan libur siswa.
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29 ayat (3)	:	Ketentuan mengenai pemberian perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi PTT yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun, hanya berlaku untuk tahun pertama berlakunya Peraturan Daerah ini.
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas.